



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsudin Alias Sam
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 31/28 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Halilulik B, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto
Barat, Kab. Belu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir)

Terdakwa Samsudin Alias Sam tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Samsudin Alias Sam tidak ditahan;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa Samsudin Alias Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa Samsudin Alias Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Advokat Yosua M.S, SH, CLA dan Mekitison Tanau, SH, Advokat/Pengacara tersebut berkantor pada Posbakum Advokasi Indonesia yang beralamat di Jalan Soekarno, No. 4 Atambua, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 04 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan negeri Atambua di bawah register Nomor: 51/HK.02/SK/V/2021/PN.Atb.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsudin Alias Sam bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yakni Mobil Truck warna kuning dengan No. Pol. : DH 9396EA , Nomor Rangka . : MHMFE349E2R-041943 . Nomor Mesin 4D34-201946 yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Yulia Diana Trifosa Bau Alias Asri meninggal dunia, korban luka ringan Obaja Bau Alias Oja mengalami luka ringan, dan kendaraan yang mengalami kerusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Surat Dakwaan Kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsudin Alias Sam dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Samsudin Alias Sam sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Mobil Truck warna kuning dengan No. Pol. : DH 9396EA , Nomor Rangka : MHMFE349E2R-041943 . Nomor Mesin 4D34-201946;
 - 1 (satu) Keping SIM B1 Umum , Nama SAMSUDIN , Alamat Naitimu , Kecamatan Tasbar, Rt.01 Rw.04 Atambua , Dengan Nomor Sim 900216350158;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No. Pol. : L 4107 EG , Nomor Rangka . : MH1HB41126K757968 . Nomor Mesin HB41E1756370;
 - 1 (satu) Lembar STNK, Nama Pemilik : GATOT SUDIBYO , Nomor Registrasi : L 4107 EG , Alamat Lebak Jaya 5, UTRKAP.13 Rw.03.Rt 13, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari SBY , Dengan Nomor STNK . : 09300878.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa Samsudin Alias Sam membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon agar terdakwa diringankan atau dibebaskan dari segala tuntutan karena terdakwa sudah memberikan sejumlah uang santunan kepada keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada intinya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Alias SAM pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 13.15 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di di Jalan raya Nasional Trans Timor Jurusan dari Cabang Norobo menuju arah Halilulik tepatnya di Dusun Takas A, Desa Tesa, Kecamatan Laenmanen , Kab. Malaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yakni Mobil Truck warna kuning dengan No. Pol. : DH 9396EA, Nomor Rangka : MHMFE349E2R-041943 Nomor Mesin 4D34-201946 yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Yulia Diana Trifosa Bau Alias Asri meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi Obaja Bau Alias Oja bersama-sama dengan Saksi Indri Fristin Yudea Berek Alias Indri dan korban Yulia Diana Trifosa Bau Alias Asri dari Oenopu (Kab TTU) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam No.Pol L 4107 EG yang di kendarai oleh Saksi Obaja Bau Alias Oja dan memboncengi 2 (dua) orang yaitu Saksi Indri Fristin Yudea Berek Alias Indri di bagian tengah sedangkan korban Yulia Diana Trifosa Bau Alias ASRI di bagian belakang dan hendak pulang kerumah dan setibanya di cabang nurobo sepeda motor yang saksi Obaja Bau Alias Oja kendarai di ikuti dari arah belakang 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning yang di kemudikan oleh Tersangka Samsudin Alias Sam dan setibanya di tikungan Dusun Takas A.Desha Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, mobil Truk warna



kuning yang di kemudikan oleh Tersangka Samsudin Alias Sam hendak mendahului sepeda motor yang Saksi Obaja Bau Alias Oja kendarai sehingga bodi bak samping kiri mobil truk menabrak spion dan setir bagian kanan sepeda motor yang Saksi Obaja Bau Alias Oja kendarai sehingga sepeda motor yang Saksi kendarai hilang kendali dan jatuh ke sebelah kiri jalan yang mengakibatkan Korban Yulia Diana Trifosa Bau Alias Asri meninggal dunia di TKP sedangkan Saksi Obaja Bau Alias Oja mengalami luka lecet pada betis kaki kanan dan lutut kaki kanan.

Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) namun terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) sesuai dengan peraturan berkendara.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban atas nama Yulia Diana Trifosa Bau Alias Asri meninggal dunia sesaat setelah kecelakaan, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.445.4/08/PUSK.NRB/II/2021 (Jenazah) tanggal 25 November 2020, atas nama Yulia Diana Trifosa Bau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Dwi Irianto Widodo dan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Malaka Kecamatan Laen Manen Desa Tesa No. Ds.Tesa.470/427/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Alias SAM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, yang mengemudikan kendaraan bermotor yakni Mobil Truck warna kuning dengan No. Pol. : DH 9396EA , Nomor Rangka : MHMFE349E2R-041943. Nomor Mesin 4D34-201946 yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Obaja Bau Alias Oja mengalami luka ringan dan kendaraan mengalami kerusakan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi Obaja Bau Alias Oja bersama-sama dengan Saksi Indri Fristin Yudea Berek Alias Indri dan korban Yulia Diana Trifosa Bau Alias Asri dari Oenopu (Kab TTU) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam No.Pol L 4107 EG yang di kendarai oleh Saksi Obaja Bau Alias Oja dan memboncengi 2 (dua) orang yaitu Saksi Indri Fristin Yudea Berek Alias Indri di bagian tengah sedangkan korban Yulia Diana Trifosa Bau Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI di bagian belakang dan hendak pulang kerumah dan setibanya di cabang nurobo sepeda motor yang Saksi Obaja Bau Alias Oja kendarai di ikuti dari arah belakang 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning yang di kemudikan oleh Tersangka Samsudin Alias Sam dan setibanya di tikungan Dusun Takas A.Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, mobil Truk warna kuning yang di kemudikan oleh Tersangka Samsudin Alias Sam hendak mendahului sepeda motor yang Saksi Obaja Bau Alias Oja kendarai sehingga bodi bak samping kiri mobil truk menabrak spion dan setir bagian kanan sepeda motor yang Saksi Obaja Bau Alias Oja kendarai sehingga sepeda motor yang Saksi kendarai hilang kendali dan jatuh ke sebelah kiri jalan yang mengakibatkan Korban Yulia Diana Trifosa Bau Alias Asri meninggal dunia di TKP sedangkan Saksi Obaja Bau Alias Oja mengalami luka lecet pada betis kaki kanan dan lutut kaki kanan.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.445.4/08/PUSK.NRB/II/2021 (Korban Hidup), tanggal 25 November 2020, atas nama Obaja Bau, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Dwi Irianto Widodo, dokter pada Puskesmas Nurobo dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada lengan dan tangan kanan atas, luka kecet pada paha kanan dan luka lecet pada kaki bawah, luka tersebut tidak mengancam nyawa korban.

Dan akibat kecelakaan terhadap kerusakan benda/ materil, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No. Pol. : L 4107 EG, Nomor Rangka : MH1HB41126K757968. Nomor Mesin HB41E1756370 mengalami kerusakan pada bagian kaca spion kiri dan kaca spion kanan, lampu sen bagian kiri pecah, dan kaca lampu depan / lampu utama retak sesaat setelah terjadinya kecelakaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 48/Pid.Sus/2021/PN.Atb tanggal 10 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-47/ATAMB/4/2021 tertanggal 28 April 2021, memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Atb



3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada hari sidang yang ditetapkan;

4. Menetapkan tentang biaya perkara akan diperhitungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OBAJA BAU Alias OJA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar Pukul 13.15 Wita yang bertempat di Jalan raya Nasional Trans Timor Jurusan dari Cabang Norobo menuju arah Halilulik tepatnya di Dusun Takas A, Desa Tesa, Kecamatan Laenmanen , Kab. Malaka telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck warna kuning dengan No. Pol DH 9396 EA dengan sepeda motor HONDA Supra X warna hitam dengan No.Pol L 4107;

- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan korban ASRI meninggal dunia di TKP yang mana saat sebelum kejadian saksi bersama-sama dengan saksi INDRI dan korban ASRI dari Oenopu (Kab TTU) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam No.Pol L 4107 EG yang di kendarai oleh saksi sendiri bernama OBAJA BAU Alias OJA dan memboncengi 2 (dua) orang yaitu Saksi INDRI di bagian tengah sedangkan korban ASRI di bagian belakang dan hendak pulang kerumah dan setibanya di cabang Nurobo sepeda motor yang saksi kendarai di ikuti dari arah belakang 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning yang di kemudikan oleh Terdakwa SAMSUDIN dan setibanya di tikungan Dusun Takas A. Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, mobil Truk warna kuning yang di kemudikan oleh Terdakwa SAMSUDIN hendak mendahului sepeda motor yang saksi kendarai sehingga bodi bak samping kiri mobil truk menabrak spion dan setir bagian kanan sepeda motor yang saksi kendarai sehingga sepeda motor yang saksi kendarai hilang kendali dan jatuh ke sebelah kiri jalan yang mengakibatkan Korban ASRI meninggal dunia di TKP sedangkan saksi mengalami luka lecet pada betis kaki kanan dan lutut kaki kanan.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan serta membenarkannya;



2. INDRI FRISTIN YUDEA BEREK alias INDRI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, warna Hitam, No. Pol. L 4107 EG yang dikendarai oleh Saksi OBAJA BAU alias OJA dengan membonceng saksi dan korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI dan ditabrak dari belakang oleh 1 (satu) Unit Mobil Truck, warna Kuning, No. Pol. DH 9396 EA, Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, sekira pukul 13.15 wita, di jalan raya Nasional Trans Timor jurusan dari Cabang Nurobo menuju Halilulik, tepatnya di Dusun Takas A, yang beralamat dalam Wilayah Dusun Takas A, Desa Tesa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, saksi berada di atas Sepeda Motor Honda Supra X, warna Hitam, No. Pol. L 4107 EG dan dibonceng oleh Saksi OBAJA BAU alias OJA serta berboncengan juga Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI, datang atau bergerak dari arah Oenopu – Cabang Nurobo hendak menuju ke arah Haliluk;

- Bahwa pada saat itu saksi dan Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI tidak mengenakan Helm pada kepala;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Sepeda Motor Honda Supra X, warna Hitam, No. Pol. L 4107 EG yang dikendarai oleh saksi OBAJA BAU alias OJA dan membonceng saudari dan Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI bergerak dari arah dari Cabang Nurobo menuju Halilulik, dengan melintasi jalan raya yang rata dan Tikungan menurun halus, dan sesaat sebelum terjadi Kecelakaan Sepeda Motor Honda Supra X, warna Hitam, No. Pol. L 4107 EG bergerak dengan Kecepatan rata-rata 30 Km/jam dan menggunakan perseneling 2 (dua), tabrakan tersebut terjadi di daerah dekat dengan Pemukiman Penduduk dan sesaat sebelum terjadi Kecelakaan jarak antara Sepeda Motor Honda Supra X, warna Hitam, No. Pol. L 4107 EG yang saksi tumpangi dengan kendaraan Mobil Truck, warna Kuning, No. Pol. DH 9396 EA tersebut sekitar 3 (tiga) meter jaraknya, dan waktu itu sepeda motor Honda Supra X, warna hitam saksi tumpangi mengurangi laju kecepatan sepeda motor disaat itu, dan karena jaraknya terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan dari arah belakang kami, tepatnya tabrakan mobil Truck body bak samping kiri mengenai stir dan kaca spion kanan sepeda motor Honda Supra X yang saksi tumpangi saat itu.

- Bahwa saat itu saksi sempat melihat ke arah belakang dengan cara menoleh ke arah belakang dan melihat ada datang atau bergerak Mobil Truck, warna Kuning, No. Pol. DH 9396 EA dari arah belakang, dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb



kecepatan berapa Km / Jam dan menggunakan perseneling berapa saksi tidak ketahui, dan sebelum terjadi tabrakan saksi tidak mendengar pengemudi Mobil Truck tersebut membunyikan Klakson, namun karena jaraknya terlalu dekat sehingga terjadilah tabrakan, kemudian setelah kecelakaan tersebut terjadi Saksi OBAJA BAU alias OJA, saksi dan korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI terjatuh dari sepeda motor yang saksi tumpangi, yakni para saksi dan Korban terjatuh dibagian jalur kiri jalan ke bahu jalan bersama sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut, sedangkan Pengemudi Mobil Truk tersebut tidak saksi lihat berada dimana dan tidak membantu menolong saksi OBAJA BAU alias OJA, saksi dann Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI di tempat kejadian perkara, dan saat itu saksi membantu mengangkat Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI bersama dengan Saksi OM BOY, kemudian dibawa ke PUSKESMAS NUROBO untuk mendapatkan perawatan secara Medis dengan menggunakan Mobil Pick UP. Akibat dari Kecelakaan tersebut Saksi dalam keadaan sehat, tidak mengalami sakit atau luka, sedangkan Saksi OBAJA BAU alias OJA mengalami luka lecet atau luka tergores pada lutut kaki kanan dan lecet atau luka tergores pada betis kaki kanan, sedangkan Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI mengalami luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri, penyok pada dahi bagian kanan dan Meninggal Dunia.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan serta membenarkannya;

3. HERSON FRITSON BOY BULAN Alias BOY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar Pukul 13.15 Wita yang bertempat di Jalan raya Nasional Trans Timor Jurusan dari Cabang Norobo menuju arah Halilulik tepatnya di Dusun Takas A, Desa Tesa, Kecamatan Laenmanen, Kab. Malaka, telah terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan Korban ASRI meninggal dunia di TKP yang mana saat sebelum kejadian tersebut terjadi saksi dari rumahnya dengan menggunakan Sepeda motor milik saksi yang di kendarai oleh saksi sendiri dengan tujuan ke Toko untuk membeli bahan bangunan/semen dan dalam perjalanan saksi melihat banyak orang yang saksi tidak mengenali namanya satu persatu yang berkerumun di pinggir jalan, melihat hal tersebut saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai dan menghampiri kerumunan banyak orang tersebut ternyata terjadi kecelakaan lalulintas yang mana saat itu Saksi melihat secara lanmgsung Saksi OBAJA BAU Alias OJA duduk dan hanya menangis melihat Korban ASRI yang sedang tergeletak di bahu jalan, melihat hal tersebut saat itu saksi hanya diam – diam saja sambil menghampiri korban ASRI yang sementara tergeletak di bahu jalan dan membantu mengangkat korban dan setelah saksi mengangkat korban tiba – tiba melintas 1 (satu) unit mobil kijang Pick – Up yang bergerak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb



dari arah halilulik menuju arah Nurobo kemudian saksi memberhentikan mobil kijang Pick – Up tersebut dan meminta tolong kepada pengemudi mobil kijang Pick – Up tersebut yang saksi tidak tahu namanya dengan mengatakan “ om om minta tolong antar kerumah sakit”namun saat itu pengemudi mobil kijang Pick – Up tersebut yang saksi tidak kenali namanya tidak menjawab saksi dan hanya diam – diam saja sambil memutar kembali mobilnya ke arah Nurobo menuju Halilulik dan saat Saksi menggendong korban ASRI tiba – tiba datangnya saksi INDRI membantu bersama-sama dengan saksi mengangkat korban ASRI kedalam mobil kijang Pick – Up selanjutnya membawa korban ASRI ke Puskesmas Nurobo untuk mendapatkan perawatan secara medis;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk warna kuning dengan Nopol DH 9396 EA dan 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X warna hitam dengan No.Pol L 4107 EG sudah di amankan di kantor Satuan Lalulintas Pores Malaka untuk di jadikan Barang bukti di Sidang Pengadilan nanti serta saat di pertunjukan kembali barang bukti kepada Saksi, Saksi sendiri masih mengenali barang – barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Truk warna kuning dengan Nopol DH 9396 EA dan 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X warna hitam dengan No.Pol L 4107 EG.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara Mobil Truck yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor, terjadi pada hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, sekitar pukul 13.15 Wita, di jalan raya Trans Timor jurusan Cabang Nurobo menuju arah Halilulik tepatnya di Dusun Takas A, Desa Tesa, Kec. Laen Manen, Kab. Malaka;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan Terdakwa mengemudikan Mobil bergerak dari arah Cabang Nurobo hendak menuju ke arah Halilulik dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam dan dengan perseneling 3 (tiga) karena saat itu berpapasan dengan kendaraan yang datang berlawanan arah sehingga Terdakwa mengurangi kecepatan mobilnya sedangkan sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan Terdakwa bergerak satu arah bersama sama dari arah Cabang Nurobo menuju arah Halilulik sedangkan kecepatan sepeda motor tersebut dan dengan perseneling berapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa bergerak dengan mobil dari arah cabang Nurobo menuju arah Halilulik dan sesampainya jalan tikungan dan menurun Terdakwa mengurangi kecepatan dan mengerem kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului sepeda motor tersebut namun kemungkinan ujung Bak belakang Mobil Truck Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut dan terjatuh lalu Terdakwa memberhentikan mobil Truck Terdakwa sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan Terdakwa yakni sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No Pol DH 4107 TG sedangkan Mobil yang Terdakwa kemudikan adalah Mobil Truck warna kuning No Pol DH 9396 EA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saat Terdakwa mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa memperlambat laju kendaraannya yaitu dengan cara mengerem lalu membunyikan Bel sebanyak 3 kali dan menyalakan lampu Sen atau reteng kanan untuk mendahului sepeda motor tersebut, serta saat Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa sama sekali tidak mengonsumsi minuman keras, obat – obatan atau sedang menerima telephone atau SMS saat mengemudikan Mobil;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Truck tersebut pulang dari Pasar Mingguan di Kec. Laen Manen, Kab. Malaka dan sesampainya di cabang Nurobo Terdakwa melihat sepeda motor tersebut bergerak dari arah Nurobo menuju arah Halilulik sehingga Terdakwa memperlambat mobil Terdakwa untuk mendahului sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan saat sesampainya di jalan tikungan menurun Terdakwa dengan kecepatan berkisar antara 60 sampai 70 KM / Jam dengan Parseneling 4 (empat) mendahului sepeda motor tersebut dengan membunyikan Klakson mobil sebanyak 3 (tiga kali) dan menyalakan lampu Sen atau reteng kanan untuk mendahului sepeda motor tersebut namun di jalan lurus sepeda motor tersebut Terdakwa melihat lewat kaca spion Terdakwa tidak melihat sepeda motor tersebut apakah di belakang Terdakwa tidak tahu lagi atau tidak melihat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum NO.445.4/08/PUSK.NRB/II/2021 (Korban Hidup), tanggal 25 November 2020, atas nama Obaja Bau, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Dwi Irianto Widodo, dokter pada Puskesmas Nurobo;
2. Visum Et Repertum NO.445.4/08/PUSK.NRB/II/2021 (Jenazah) tanggal 25 November 2020, atas nama Yulia Diana Trifosa Bau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Dwi Irianto Widodo, dokter pada Puskesmas Nurobo;
3. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Malaka Kecamatan Laen Manen Desa Tesa No. Ds.Tesa.470/427/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Mobil Truck warna kuning dengan No. Pol : DH 9396 EA, Nomor Rangka : MHMFE349E2R-041943 . Nomor Mesin 4D34-201946;
2. 1 (satu) Keping SIM B1 Umum, Nama SAMSUDIN , Alamat Naitimu, Kecamatan Tasbar, Rt.01 Rw.04 Atambua, Deangan Nomor Sim 900216350158;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No. Pol : L 4107 EG, Nomor Rangka : MH1HB41126K757968. Nomor Mesin HB41E1756370;
4. 1 (satu) Lembar STNK, Nama Pemilik : GATOT SUDIBYO , Nomor Registrasi : L 4107 EG , Alamat Lebak Jaya 5, UTRKAP.13 Rw. 03.Rt 13, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari SBY , Dengan Nomor STNK : 09300878.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, warna Hitam, No. Pol. L 4107 EG yang dikendarai oleh Saksi OBAJA BAU alias OJA dengan membonceng saksi INDRI FRISTIN YUDEA BEREK alias INDRI dan korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI dan ditabrak dari belakang oleh 1 (satu) Unit Mobil Truck, warna Kuning, No. Pol. DH 9396 EA, Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, sekira pukul 13.15 wita, di jalan raya Nasional Trans Timor jurusan dari Cabang Nurobo menuju Halilulik, tepatnya di Dusun Takas A, yang beralamat dalam Wilayah Dusun Takas A, Desa Tesa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada saat itu saksi INDRI FRISTIN YUDEA BEREK alias INDRI dan Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI tidak mengenakan Helm pada kepala;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Sepeda Motor Honda Supra X, warna Hitam, No. Pol. L 4107 EG yang dikendarai oleh saksi OBAJA BAU alias OJA dan membonceng INDRI FRISTIN YUDEA BEREK alias INDRI dan Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI bergerak dari arah dari Cabang Nurobo menuju Halilulik, dengan melintasi jalan raya yang rata dan Tikungan menurun halus, dan sesaat sebelum terjadi Kecelakaan Sepeda Motor Honda Supra X, warna Hitam, No. Pol. L 4107 EG bergerak dengan Kecepatan rata-rata 30 Km/jam dan menggunakan perseneling 2 (dua), tabrakan tersebut terjadi di daerah dekat dengan Pemukiman Penduduk dan sesaat sebelum terjadi Kecelakaan jarak antara Sepeda Motor Honda Supra X, warna Hitam, No. Pol. L 4107 EG yang saksi tumpangi dengan kendaraan Mobil Truck, warna Kuning, No. Pol. DH 9396



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA tersebut sekitar 3 (tiga) meter jaraknya, dan waktu itu sepeda motor Honda Supra X, warna hitam saksi tumpangi mengurangi laju kecepatan sepeda motor disaat itu, dan karena jaraknya terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan dari arah belakang, tepatnya tabrakan mobil Truck body bak samping kiri mengenai stir dan kaca spion kanan sepeda motor Honda Supra X yang saksi INDRI FRISTIN YUDEA BEREK alias INDRI tumpangi saat itu.

- Bahwa saat itu saksi INDRI FRISTIN YUDEA BEREK alias INDRI sempat melihat ke arah belakang dengan cara menoleh ke arah belakang dan melihat ada datang atau bergerak Mobil Truck, warna Kuning, No. Pol. DH 9396 EA dari arah belakang, dengan kecepatan berapa Km / Jam dan menggunakan perseneling berapa saksi tidak ketahui, dan sebelum terjadi tabrakan saksi tidak mendengar pengemudi Mobil Truck tersebut membunyikan Klakson, namun karena jaraknya terlalu dekat sehingga terjadilah tabrakan, kemudian setelah kecelakaan tersebut terjadi Saksi OBAJA BAU alias OJA, saksi dan korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI terjatuh dari sepeda motor yang saksi tumpangi, yakni para saksi dan Korban terjatuh dibagian jalur kiri jalan ke bahu jalan bersama sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut, sedangkan Pengemudi Mobil Truk tersebut tidak saksi lihat berada dimana dan tidak membantu menolong saksi OBAJA BAU alias OJA, saksi dan Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI di tempat kejadian perkara, dan saat itu saksi membantu mengangkat Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI bersama dengan Saksi OM BOY, kemudian dibawa ke PUSKESMAS NUROBO untuk mendapatkan perawatan secara Medis dengan menggunakan Mobil Pick UP. Akibat dari Kecelakaan tersebut Saksi dalam keadaan sehat, tidak mengalami sakit atau luka, sedangkan Saksi OBAJA BAU alias OJA mengalami luka lecet atau luka tergores pada lutut kaki kanan dan lecet atau luka tergores pada betis kaki kanan, sedangkan Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI mengalami luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri, penyok pada dahi bagian kanan dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminologi kata "Setiap Orang" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerenkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan yang bernama **SAMSUDIN Alias SAM** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa **SAMSUDIN Alias SAM** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap Orang yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara *yuridis formil* telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara *yuridis materiil* benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur yang selanjutnya;



Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi terutama yang dikembangkan oleh Prof. SIMAN dan kawan-kawan bahwa *culpa* atau lalai itu mengandung unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, sekira pukul 13.15 wita, di jalan raya Nasional Trans Timor jurusan dari Cabang Nurobo menuju Halilulik, tepatnya di Dusun Takas A, yang beralamat dalam Wilayah Dusun Takas A, Desa Tesa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, warna Hitam, No. Pol. L 4107 EG yang dikendarai oleh Saksi OBAJA BAU alias OJA dengan membonceng saksi INDRI FRISTIN YUDEA BEREK alias INDRI dan korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI dan ditabrak/disengol dari belakang oleh 1 (satu) Unit Mobil Truck, warna Kuning, No. Pol. DH 9396 EA yang dikemudikan oleh Terdakwa Samsudin Alias Sam, namun kerana jaraknya terlalu dekat sehingga terjadilah tabrakan, kemudian setelah kecelakaan tersebut terjadi Saksi OBAJA BAU alias OJA, saksi dan korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI terjatuh dari sepeda motor yang saksi tumpangi, yakni para saksi dan Korban terjatuh dibagian jalur kiri jalan ke bahu jalan bersama sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut, sedangkan Pengemudi Mobil Truk tersebut tidak saksi lihat berada dimana dan tidak membantu menolong saksi OBAJA BAU alias OJA, saksi dann Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI di tempat kejadian perkara, dan saat itu saksi membantu mengangkat Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI bersama dengan Saksi OM BOY, kemudian dibawa ke PUSKESMAS NUROBO untuk mendapatkan perawatan secara Medis dengan menggunakan Mobil Pick UP. Akibat dari Kecelakaan tersebut Saksi dalam keadaan sehat, tidak mengalami sakit atau luka, sedangkan Saksi OBAJA BAU alias OJA mengalami luka lecet atau luka tergores pada lutut kaki kanan dan lecet atau luka tergores pada betis kaki kanan, sedangkan Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI mengalami luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri, penyok pada dahi bagian kanan dan Meninggal Dunia.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb



Menimbang, bahwa baik para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian situasi arus lalu lintas sepi, jalan beraspal, jalan kering, cuaca cerah bergerak dengan kecepatan pelan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya kurang berhati-hati dan memperhatikan keadaan sekitar saat berkendara yang mengakibatkan sepeda motor Supra X bersengolan dengan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa matinya orang dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalai terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa korban Yulia Diana Trifosa Bau Alias Asri telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas seperti tersebut diatas hal ini juga diperkuat dengan alat bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum NO.445.4/08/PUSK.NRB/II/2021 (Jenazah) tanggal 25 November 2020, atas nama Yulia Diana Trifosa Bau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Dwi Irianto Widodo, dokter pada Puskesmas Nurobo serta Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Malaka Kecamatan Laen Manen Desa Tesa No. Ds.Tesa.470/427/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3, dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka, telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tentang unsur setiap orang dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah dipertimbangkan secara lengkap dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tentang unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ke-2 dari Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain mengalami luka dan kerusakan kendaraan dan/barang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 229 Ayat (3) UULLAJ, *Yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, sekira pukul 13.15 wita, di jalan raya Nasional Trans Timor jurusan dari Cabang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurobo menuju Halilulik, tepatnya di Dusun Takas A, yang beralamat dalam Wilayah Dusun Takas A, Desa Tesa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X, warna Hitam, No. Pol. L 4107 EG yang dikendarai oleh Saksi OBAJA BAU alias OJA dengan membonceng saksi INDRI FRISTIN YUDEA BEREK alias INDRI dan korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI dan ditabrak/disengol dari belakang oleh 1 (satu) Unit Mobil Truck, warna Kuning, No. Pol. DH 9396 EA yang dikemudikan oleh Terdakwa Samsudin Alias Sam, namun kerana jaraknya terlalu dekat sehingga terjadilah tabrakan, kemudian setelah kecelakaan tersebut terjadi Saksi OBAJA BAU alias OJA, saksi dan korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI terjatuh dari sepeda motor yang saksi tumpangi, yakni para saksi dan Korban terjatuh dibagian jalur kiri jalan ke bahu jalan bersama sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut, sedangkan Pengemudi Mobil Truk tersebut tidak saksi lihat berada dimana dan tidak membantu menolong saksi OBAJA BAU alias OJA, saksi dann Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI di tempat kejadian perkara, dan saat itu saksi membantu mengangkat Korban YULIA DIANA TRIFOSA BAU alias ASRI bersama dengan Saksi OM BOY, kemudian dibawa ke PUSKESMAS NUROBO untuk mendapatkan perawatan secara Medis dengan menggunakan Mobil Pick UP. Akibat dari Kecelakaan tersebut Saksi dalam keadaan sehat, tidak mengalami sakit atau luka, sedangkan Saksi OBAJA BAU alias OJA mengalami luka lecet atau luka tergores pada lutut kaki kanan dan lecet atau luka tergores pada betis kaki kanan,;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum NO.445.4/08/PUSK.NRB/II/2021, tanggal 25 November 2020, atas nama Obaja Bau, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Dwi Irianto Widodo, dokter pada Puskesmas Nurobo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, dan ke-3, dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka, telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Mobil Truck warna kuning dengan No. Pol. : DH 9396EA , Nomor Rangka : MHMFE349E2R-041943 . Nomor Mesin 4D34-201946;
- 1 (satu) Keping SIM B1 Umum , Nama SAMSUDIN , Alamat Naitimu , Kecamatan Tasbar, Rt.01 Rw.04 Atambua , Dengan Nomor Sim 900216350158;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No. Pol. : L 4107 EG , Nomor Rangka . : MH1HB41126K757968 . Nomor Mesin HB41E1756370;
- 1 (satu) Lembar STNK, Nama Pemilik : GATOT SUDIBYO , Nomor Registrasi : L 4107 EG , Alamat Lebak Jaya 5, UTRKAP.13 Rw.03. Rt 13, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari SBY , Dengan Nomor STNK . : 09300878.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa melalui penasihat hukumnya mengenai permohonan pembebasan hukuman dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dengan sendirinya permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang bermohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, menurut hemat Majelis Hakim patut untuk di tolak selanjutnya mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan,



akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN Alias SAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka ringan"** sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMSUDIN Alias SAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap **SAMSUDIN Alias SAM** sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Mobil Truck warna kuning dengan No. Pol. : DH 9396EA ,
Nomor Rangka : MHMFE349E2R-041943 . Nomor Mesin 4D34-201946;

- 1 (satu) Keping SIM B1 Umum , Nama SAMSUDIN , Alamat Naitimu ,
Kecamatan Tasbar,Rt.01 Rw.04 Atambua , Deangan Nomor Sim 900216350158;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No.
Pol. :L 4107 EG ,Nomor Rangka . : MH1HB41126K757968 . Nomor
Mesin HB41E1756370;

- 1 (satu) Lembar STNK,Nama Pemilik : GATOT SUDIBYO , Nomor
Registrasi : L 4107 EG , Alamat Lebak Jaya 5,UTRKAP.13 Rw.03.Rt
13,Kelurahan Gading,Kecamatan Tambak Sari SBY , Dengan Nomor
STNK . : 09300878.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., Junus D. Seseli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota R.M Suprpto S.H, Junus D Seseli, S.H tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.M. Suprpto, S.H.

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)